

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penatausahaan barang milik negara pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, ditemukan bahwa secara umum penatausahaan barang milik negara pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik serta dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Penatausahaan barang milik negara berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, serta pedoman internal Kementerian Agama dan peraturan terkait lainnya.

Dari hasil analisis tingkat kesesuaian penatausahaan barang milik negara pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dengan pedoman pelaksanaan yang ada, yang terdiri dari analisis prosedur penatausahaan, analisis dokumen hasil penatausahaan (KIB) serta analisis pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan BMN diperoleh persentase tingkat kesesuaian rata-rata sebesar 78% yang berarti penatausahaan BMN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memenuhi kriteria sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ada, yaitu PMK Nomor 120/PMK.06/2007 serta Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 dan PER-1/KN/2014.

Dari hasil analisis prosedur penatausahaan BMN pada kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat diperoleh persentase tingkat kesesuaian sebesar 79% yang terdiri dari rata-rata tingkat kesesuaian kegiatan pembukuan sebesar

79%, kegiatan inventarisasi sebesar 90% dan kegiatan pelaporan sebesar 69%. Hasil ini menunjukkan prosedur penatausahaan BMN Pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memenuhi kriteria sesuai dengan PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Dari hasil analisis terhadap dokumen hasil penatausahaan BMN yaitu kelengkapan Kartu Identitas Barang (KIB), diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 68% yang merupakan rata-rata dari tingkat kesesuaian KIB tanah sebesar 90%, KIB bangunan gedung sebesar 65%, KIB alat angkutan bermotor sebesar 70% dan KIB alat besar sebesar 46%. Hasil ini menunjukkan tingkat kesesuaian kelengkapan kartu identitas barang memenuhi kriteria sesuai dengan PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Sedangkan dari hasil analisis pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan barang milik negara diperoleh tingkat kesesuaian sebesar 87% yang terdiri dari rata-rata tingkat kesesuaian pelaksanaan rekonsiliasi internal dengan UAKPA dan konsolidasi dengan UAPPB-W sebesar 84% dan pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi dengan KPKNL sebesar 91%. Hasil ini menunjukkan pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan BMN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat memenuhi kriteria sangat sesuai dengan Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 dan PER-1/KN/2014.

Kendala-kendala yang ada dalam penatausahaan barang milik negara pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam penatausahaan BMN, kurangnya keadilan dalam pemberian kompensasi, kurangnya pemahaman dan perhatian dari pimpinan, serta proses rekonsiliasi yang belum berjalan secara optimal.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam memaparkan hasil analisis penelitian berupa nilai rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan BMN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, penulis tidak menetapkan bobot kepentingan untuk masing-masing kriteria prosedur penatausahaan BMN, dokumen hasil penatausahaan BMN dan pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan BMN. Pada penelitian ini ketiga aspek penatausahaan BMN tersebut dipersentasekan dengan bobot kepentingan yang sama dalam penatausahaan barang milik negara pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

Keterbatasan penelitian berikutnya yaitu dalam menentukan ada atau tidaknya kesesuaian penatausahaan BMN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dengan kriteria penatausahaan BMN berdasarkan pedoman pelaksanaan yang ada, dimana angka 1 (satu) yang dianggap sesuai diberikan jika prosedur/kriteria yang ada telah terpenuhi atau dilaksanakan sama atau lebih dari 50 %, sedangkan jika prosedur/kriteria yang dianalisis baru terpenuhi atau dilaksanakan dibawah 50 % berdasarkan kriteria yang ada, maka dianggap belum sesuai dan diberi angka 0 (nol).

## 5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara penelitian yang dilakukan, agar penatausahaan barang milik negara pada Kanwil Kemeterian Agama Provinsi Sumatera Barat lebih optimal, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kuantitas petugas penatausahaan BMN berupa menempatkan pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai serta berkualitas, dan jumlahnya disesuaikan dengan beban pekerjaan

yang ada, selain itu melakukan regenerasi pegawai secara bertahap, agar proses penatausahaan BMN dapat berjalan dengan baik dan tidak adanya ketergantungan pekerjaan kepada pegawai tertentu.

2. Perlunya koordinasi dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN dapat dilaksanakan lebih optimal, sehingga semua pihak yang terlibat dalam penatausahaan BMN akan memahami tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
3. Dibutuhkan pemahaman dan perhatian pimpinan dalam penatausahaan BMN, terutama terkait pengalokasian anggaran terhadap kegiatan penatausahaan BMN sehingga penatausahaan BMN dapat dilaksanakan secara optimal.
4. Rekonsiliasi data BMN agar dilaksanakan secara optimal, terutama terkait jadwal pelaksanaan rekonsiliasi agar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, karena laporan keuangan/BMN selain harus benar dan akurat, juga harus direkonsiliasi/ dilaporkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Selain itu kecepatan dan ketepatan dalam pelaksanaan rekonsiliasi ini merupakan salah satu unsur penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini KPKNL/DJKN terhadap kinerja satuan kerja. Satuan kerja dengan penatausahaan BMN terbaik diberikan piagam penghargaan yang tentunya akan mengharumkan nama satuan kerja tersebut.

#### **5.4. Implikasi Penelitian**

1. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam membenahi serta mengevaluasi kegiatan penatausahaan BMN yang ada, sehingga

penatausahaan BMN di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penatausahaan BMN pada satuan kerja di jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat.

